



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No. 1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 103/16.74.1.1/DPMPTSP/XV/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 218/OP/TK/DPMPTSP/X/2023, tanggal 03 November 2023, dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.13/4/DIKBUP/XI/2023 tanggal 16 November 2023, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : YAYASAN PAUDI AISYIYAH 1 PALU (TK AISYIYAH 1 PALU)

Alamat : JL. CIK DITIRO NO. 44 PALU

Nama Penanggung Jawab : SARTIN, S.Pd

Lokasi Kegiatan Usaha : JL. CIK DITIRO NO. 44 PALU

Kategori : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL

ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (85132)

Bidang Kegiatan Spesifik : TAMAN KANAK-KANAK

Nomor Induk Berusaha : 0291000991414

Diterbitkan Tanggal : 11 September 2020

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU

Pada tanggal : 22 November 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19681028.199403.2.016

BIAYA GRATIS

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

